

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 827 /KEP/DIR/RSMU/IV/2022
TANGGAL : 18 APRIL 2022
TENTANG
KEBIJAKAN PELAYANAN PRAKTEK DOKTER PENYAKIT DALAM
DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan di RS Mata Undaan Surabaya perlu adanya Pelayanan Praktek Dokter Penyakit Dalam di RS Mata Undaan Surabaya;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin (a) diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
2. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4MU/SK/II/2019 tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Specification* Rumah Sakit Mata Undaan;
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN PRAKTEK DOKTER PENYAKIT DALAM DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.

Kesatu : Menetapkan Kebijakan Pelayanan Praktek Dokter Penyakit Dalam di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Kedua : Menunjuk dr Djoko Tamtomo, Sp.PD untuk melaksanakan Pelayanan Praktek Dokter Penyakit Dalam di RS Mata Undaan Surabaya dengan jadwal praktek sebagai berikut:
Senin – Jum'at : 10.00 – 13.00 WIB.

- Ketiga : Memberikan honor setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) diluar jasa medis pasien.
- Keempat : Dengan ini, Keputusan Direktur Nomor : 111/RSMU/IV/2014 tentang Kebijakan Pelayanan Praktek Dokter Penyakit Dalam di RS Mata Undaan Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya.
- Keenam : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan evaluasi dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 18 April 2022
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)